



LKPP

Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

AGENDA

- 1 Latar Belakang
- 2 Pokok Perubahan
- 3 Pengaturan Baru
- 4 Perubahan Istilah
- 5 Perubahan Definisi
- 6 Perubahan Pengaturan

LATAR BELAKANG



LATAR BELAKANG



01. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah



02. Perlu pengaturan yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta pembangunan berkelanjutan

LATAR BELAKANG



03.

Arahan Presiden untuk melakukan deregulasi dan percepatan pembangunan dalam rangka memaksimalkan penyerapan anggaran yang salah satunya terkait peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah



04.

Keputusan Presiden No 11 Tahun 2016 Tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2016, mengamanatkan Perubahan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah harus diselesaikan pada tahun 2016



05.

Tindak lanjut hasil Rapat Terbatas Kabinet pada tanggal 29 Desember 2016 yang membahas mengenai Revisi Peraturan Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah



POKOK PERUBAHAN



POKOK PERUBAHAN

STRUKTUR LEBIH
SEDERHANA

SIMPLIFIKASI

- HANYA MENGATUR HAL YANG BERSIFAT NORMATIF
- MENGHILANGKAN BAGIAN PENJELASAN
- STANDAR DAN PROSEDUR DIATUR DALAM PERATURAN LKPP DAN PERATURAN KEMENTERIAN SEKTORAL TERKAIT

BEST PRACTICE

MENERAPKAN PRAKTEK-
PRAKTEK TERBAIK DALAM
MELAKSANAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA



STRUKTUR PERPRES NO 54/2010

19 BAB
139 PASAL
PENJELASAN

BAB I KETENTUAN UMUM	BAB II TATA NILAI PENGADAAN	BAB III PARA PIHAK DALAM PENGADAAN BARANG/JASA
BAB IV RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA	BAB V SWAKELOLA	BAB VI PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA BARANG/JASA
BAB VII PENGUNAAN BARANG/JASA PRODUKSI DALAM NEGERI	BAB VIII PERAN SERTA USAHA KECIL	
BAB IX PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PELELANGAN/SELEKSI INTERNASIONAL	BAB X PENGADAAN BARANG/JASA YANG DIBIYAI DENGAN DANA PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI	BAB XI KEIKUTSERTAAN PERUSAHAAN ASING DALAM PENGADAAN BARANG/JASA
	BAB XII KONSEP RAMAH LINGKUNGAN	
	BAB XIII PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK	
	BAB XIV PENGADAAN KHUSUS DAN PENGECUALIAN	
	BAB XV PENGENDALIAN, PENGAWASAN, PENGADUAN DAN SANKSI	
	BAB XVI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM ORGANISASI PENGADAAN	
BAB XVII KETENTUAN LAIN-LAIN	BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN	BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

STRUKTUR PERPRES NO 16/2018

15 BAB
94 PASAL

BAB I
KETENTUAN UMUM

BAB II
TUJUAN, KEBIJAKAN, PRINSIP DAN ETIKA
PENGADAAN BARANG/JASA

BAB III
PELAKU PENGADAAN
BARANG/JASA

BAB IV
PERENCANAAN
PENGADAAN

BAB V
PERSIAPAN PENGADAAN
BARANG/JASA

BAB VI
PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA MELALUI SWAKELOLA

BAB VII
PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA

BAB VIII
PENGADAAN KHUSUS

- PENGADAAN BARANG/
JASA DALAM RANGKA
PENANGANAN KEADAAN
DARURAT

- PENGADAAN
BARANG/JASA DI
LUAR NEGERI

- PENGECUALIAN

- PENELITIAN

- TENDER/SELEKSI
INTERNASIONAL DAN
DANA PLN/HLN

BAB IX
USAHA KECIL, PRODUK DALAM NEGERI,
DAN PENGADAAN BERKELANJUTAN

- PERAN SERTA
USAHA KECIL

- PENGGUNAAN
PRODUK DALAM
NEGERI

- PENGADAAN
BERKELANJUTAN

BAB X
PENGADAAN BARANG/JASA
SECARA ELEKTRONIK

BAB XI
SUMBER DAYA MANUSIA
DAN KELEMBAGAAN

BAB XII
PENGAWASAN, PENGADUAN, SANKSI,
DAN PELAYANAN HUKUM

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-
LAIN

BAB XIV
KETENTUAN
PERALIHAN

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

12

PENGATURAN BARU

01 TUJUAN PENGADAAN



Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia



Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan Barang/Jasa hasil penelitian



Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri



Meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah



Meningkatkan peran pelaku usaha nasional



Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif



Mendorong pemerataan ekonomi



Mendorong Pengadaan Berkelanjutan

02 PEKERJAAN TERINTEGRASI



Pekerjaan Terintegrasi mencakup seluruh jenis pengadaan

1. Pekerjaan Design and Build
2. Pekerjaan IT Solution
3. Pekerjaan EPC
4. Pekerjaan Pembangunan, Pengoperasian, dan Pemeliharaan
5. dll

03 PERENCANAAN PENGADAAN

SUMBER DANA APBN

Perencanaan pengadaan dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Renja K/L setelah penetapan Pagu Indikatif.

SUMBER DANA APBD

Perencanaan pengadaan dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan RKA Perangkat Daerah setelah nota kesepakatan KUA-PPAS

Perencanaan pengadaan melalui Penyedia meliputi:

- penyusunan spesifikasi teknis/KAK
- penyusunan perkiraan biaya/RAB
- pemaketan Pengadaan Barang/Jasa
- Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dan
- penyusunan biaya pendukung



04 AGEN PENGADAAN

UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang dipercayakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan.

Agen Pengadaan dapat berupa :

- UKPBJ pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah lain; atau
- Pelaku Usaha (Badan Usaha dan Perorangan)




05 KONSOLIDASI PENGADAAN



strategi pengadaan Barang/Jasa yang menggabungkan beberapa paket pengadaan Barang/Jasa sejenis

DILAKSANAKAN OLEH
PA/KPA/PPK/UKPBJ



06 SWAKELOLA



TIPE I

Direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh **K/L/PD PENANGGUNG JAWAB ANGGARAN**



TIPE II

Direncanakan dan diawasi oleh K/L/PD penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh **K/L/PD PELAKSANA SWAKELOLA**



TIPE III

Direncanakan dan diawasi oleh K/L/PD penanggungjawab anggaran dan dilaksanakan oleh **ORGANISASI KEMASYARAKATAN**



TIPE IV

Direncanakan oleh K/L/PD penanggungjawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan **KELOMPOK MASYARAKAT** dan dilaksanakan serta diawasi oleh **KELOMPOK MASYARAKAT**

07 REPEAT ORDER



Penunjukan Penyedia jasa konsultansi dapat dilakukan berulang (*Repeat Order*) melalui proses Penunjukan Langsung

Permintaan berulang dilakukan paling banyak 2 kali

08 E-REVERSE AUCTION

MERUPAKAN

Metode penawaran harga secara berulang

DAPAT DIGUNAKAN :

- pada tender cepat;
- sebagai tindak lanjut tender yang hanya terdapat 2 penawaran;



09 PENGECUALIAN



PENGADAAN
BARANG/JASA PADA
BADAN LAYANAN UMUM



PENGADAAN
BARANG/JASA YANG
DILAKSANAKAN
BERDASARKAN TARIF
YANG DIPUBLIKASIKAN
SECARA LUAS



PENGADAAN
BARANG/JASA YANG
DILAKSANAKAN SESUAI
DENGAN PRAKTIK BISNIS
YANG SUDAH MAPAN



SUDAH DIATUR DALAM
PERATURAN
PERUNDANG-
UNDANGAN LAINNYA

10 PENELITIAN

PELAKSANA PENELITIAN

- Individu/kumpulan individu
- Kementerian/Lembaga/
Perangkat Daerah
- Perguruan Tinggi
- Organisasi Kemasyarakatan
- Badan usaha

PEMILIHAN PELAKSANA PENELITIAN

- Kompetisi
- Penugasan

KONTRAK PENELITIAN BERBASIS OUTPUT



11 E-MARKETPLACE

E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah

Jenis Katalog Elektronik:

- Katalog Nasional
- Katalog Sektoral
- Katalog Lokal



12 LAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA

Penyelesaian sengketa kontrak antara PPK dan Penyedia dalam pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan melalui layanan **penyelesaian sengketa kontrak**, arbitrase, atau penyelesaian melalui pengadilan.

LKPP menyelenggarakan
Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak



PERUBAHAN ISTILAH



PERUBAHAN ISTILAH

PERPRES NO 54 TAHUN 2010

PERPRES NO 16 TAHUN 2018

ULP

Unit Layanan
Pengadaan

LPSE

Layanan Pengadaan
Secara Elektronik



UKPBJ

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

LELANG



TENDER

POKJA ULP



POKJA PEMILIHAN

SISTEM

GUGUR



**HARGA
TERENDAH**

PERUBAHAN ISTILAH

PERPRES NO 54 TAHUN 2010

PERPRES NO 16 TAHUN 2018

K/L/D/I

Kementerian/Lembaga/Satuan
Kerja Perangkat Daerah/Institusi



K/L/PD

Kementerian/Lembaga/
Perangkat Daerah

**DOKUMEN
PENGADAAN**



**DOKUMEN
PEMILIHAN**

**PEJABAT/PANITIA PENERIMA
HASIL PEKERJAAN**

PJPHP/PPHP



**PEJABAT/PANITIA PEMERIKSA
HASIL PEKERJAAN**

PJPHP/PPHP

PERUBAHAN DEFINISI



PERUBAHAN DEFINISI

PERPRES NO 54 TAHUN 2010

Unit kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik

LPSE



PERPRES NO 16 TAHUN 2018

Layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik.

Pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat

SWAKELOLA



Cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat

Metode pemilihan penyedia barang/jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) penyedia barang/jasa

PENUNJUKAN LANGSUNG



Metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu

PERUBAHAN DEFINISI

PERPRES NO 54 TAHUN 2010

Badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/ jasa konsultasi/jasa lainnya

PENYEDIA



PERPRES NO 16 TAHUN 2018

Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak

panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.

PPHP/PJPHP



PjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.

PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.

PERUBAHAN DEFINISI

PERPRES NO 54 TAHUN 2010

Seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya

Jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang.

PEKERJAAN KONSTRUKSI



JASA LAINNYA



PERPRES NO 16 TAHUN 2018

Keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan (Merujuk ke UU No.2/2017 tentang Jasa Konstruksi)

Jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

19

PERUBAHAN PENGATURAN

01 TUGAS PPHP/PJPHP

PERPRES 54/2010

- a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan sebelum serah terima dari Penyedia ke PPK;
- b. menerima hasil pekerjaan; dan
- c. membuat dan menandatangani BAST.



PERPRES 16/2018

melakukan pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan sebelum diserahkan oleh PPK kepada PA/KPA

PjPHP

Untuk nilai sampai dengan Rp200 Juta

PPHP

Untuk nilai di atas Rp200 Juta

02 PERSYARATAN PENYEDIA



PERPRES 54/2010

Persyaratan Penyedia dirumuskan secara mendetail



PERPRES 16/2018

Persyaratan Penyedia dirumuskan secara sederhana

Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditambahkan tanggung jawab Penyedia :

- a. pelaksanaan kontrak;
- b. kualitas barang/jasa;
- c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
- d. ketepatan waktu penyerahan; dan
- e. ketepatan tempat penyerahan.

03 PENYEBUTAN MEREK

PERPRES 54/2010

Penyebutan merek/produk tertentu untuk :

- suku cadang
- Barang/jasa pada Tender Cepat

PERPRES 16/2018

Dalam penyusunan spesifikasi teknis/KAK dimungkinkan penyebutan merek terhadap:

- komponen barang/jasa;
- suku cadang;
- bagian dari satu sistem yang sudah ada;
- barang/jasa dalam katalog elektronik; atau
- barang/jasa pada Tender Cepat.

04 KEWAJIBAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

Kewajiban Penggunaan produk dalam negeri apabila terdapat produk dalam negeri :

PERPRES 54/2010

TKDN + BMP > 40%

DAN

paling sedikit 2 Produk mempunyai TKDN <25%

PERPRES 16/2018

TKDN + BMP > 40%

~~**paling sedikit 2 Produk mempunyai TKDN <25%**~~



05 HARGA PERKIRAAN SENDIRI

PERPRES 54/2010

HPS dikecualikan untuk :

- Kontes/Sayembara
- Pengadaan Langsung dengan Bukti Pembelian

Sumber informasi untuk penyusunan HPS diatur secara detail



PERPRES 16/2018

HPS dikecualikan untuk :

- Pengadaan sampai dengan nilai Rp10.000.000
- Pengadaan melalui E-Purchasing
- Tender Pekerjaan Terintegrasi

Sumber informasi untuk penyusunan HPS tidak diatur lagi, tetapi disesuaikan dengan *best practice*

06 JAMINAN PENAWARAN & SANGGAH BANDING

PERPRES 54/2010

Tidak diberlakukan
Dalam hal e-tendering
(PERPRES 4/2015)



PERPRES 16/2018

JAMINAN PENAWARAN

- Jaminan Penawaran Untuk Pekerjaan Konstruksi dengan nilai Pengadaan di atas Rp10 Miliar
- Nilai jaminan sebesar 1% -3% HPS

JAMINAN SANGGAH BANDING

- Jaminan Sanggah Banding Untuk Pekerjaan Konstruksi
- Nilai Jaminan sebesar 1% HPS

07 METODE PEMILIHAN PENYEDIA

PERPRES 54/2010

PERPRES 16/2018

	BARANG	PEKERJAAN KONSTRUKSI	JASA LAINNYA	JASA KONSULTANSI
LELANG/SELEKSI UMUM	√	√	√	√
LELANG TERBATAS	√	√	-	-
LELANG/SELEKSI SEDERHANA	√	-	√	√
PEMILIHAN LANGSUNG	-	√	-	-
PENUNJUKAN LANGSUNG	√	√	√	√
PENGADAAN LANGSUNG	√	√	√	√
KONTES	√	-	-	-
SAYEMBARA	-	-	√	√
E-PURCHASING	√	√	√	√



BARANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI/JASA LAINNYA

E-PURCHASING

PENGADAAN LANGSUNG

PENUNJUKAN LANGSUNG

TENDER

TENDER CEPAT

JASA KONSULTANSI

SELEKSI

PENGADAAN LANGSUNG

PENUNJUKAN LANGSUNG

08 JENIS KONTRAK

PERPRES 54/2010

PENGADAAN BARANG/JASA

Dibagi dalam :

- Kontrak berdasarkan cara pembayaran (4 jenis);
- Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran (2 jenis);
- Kontrak berdasarkan sumber pendanaan (3 jenis); dan
- Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan (2 jenis).

Tidak ada perbedaan antara barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dan jasa konsultasi



PERPRES 16/2018


PENGADAAN BARANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI/JASA LAINNYA

- Lumsum
- Harga Satuan
- Gabungan Lumsum dan Harga Satuan
- Terima Jadi (*Turnkey*)
- Kontrak Payung

PENGADAAN JASA KONSULTANSI

- Lumsum
- Waktu Penugasan
- Kontrak Payung

09 KONTRAK TAHUN JAMAK



PERPRES 54/2010

Pelaksanaan pekerjaan untuk masa lebih dari 1 Tahun Anggaran atas beban anggaran

PERPRES 16/2018

- Pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 bulan atau lebih dari 1 Tahun Anggaran
- pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 Tahun Anggaran dan paling lama 3 Tahun Anggaran.

10 PENGADAAN LANGSUNG JASA KONSULTANSI



PERPRES 54/2010

Pengadaan Langsung dilaksanakan untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000

MAKS 50 JUTA



PERPRES 16/2018

Pengadaan Langsung dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi yang bernilai sampai dengan paling banyak Rp100.000.000

MAKS 100 JUTA



11 PEMESANAN E-PURCHASING

PERPRES 54/2010

Dilakukan Oleh
PPK/Pejabat
Pengadaan/Petugas Yang
Ditunjuk Tanpa Batas Nilai




PERPRES 16/2018

Pembagian Kewenangan
Melakukan E-purchasing
Berdasarkan Nilai

PEJABAT PENGADAAN
MAKS 200 JUTA



PPK
TIDAK DIBATASI
 ∞



PERSETUJUAN PA
>100MILIAR

Batas Nilai

12 UANG MUKA UNTUK KONTRAK TAHUN JAMAK

PERPRES 54/2010

20%

dari Kontrak tahun pertama

ATAU

15%

dari nilai Kontrak



PERPRES 16/2018

PALING TINGGI

15%

dari Nilai Kontrak

13 PERUBAHAN KONTRAK

Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, berlaku untuk pekerjaan dengan kontrak

PERPRES 54/2010

~~LUMSUM~~

HARGA SATUAN

GABUNGAN LUMSUM
DAN HARGA SATUAN

PERPRES 16/2018

SEMUA JENIS KONTRAK



14 PENYESUAIAN HARGA

PERPRES 54/2010

LEBIH DARI 12 BULAN

MULAI BULAN KE 13

Diberlakukan Pada Kontrak
Tahun Jamak Yang
Masa Pelaksanaannya

Pemberlakukan
Penyesuaian Harga

PERPRES 16/2018

LEBIH DARI 18 BULAN

MULAI BULAN KE 13



PERUBAHAN PENGATURAN
PENGADAAN BARANG/JASA DALAM RANGKA
15 PENANGANAN KEADAAN DARURAT

45

PERPRES 54/2010

Belum diatur secara khusus, Pengadaan barang/jasa dalam kondisi darurat sebagai salah satu kriteria penunjukan langsung

PERPRES 16/2018

Diatur dalam satu pasal tersendiri sebagai bagian dari pengadaan dalam keadaan khusus



16 TENDER/SELEKSI INTERNASIONAL

Tender/Seleksi Internasional dapat dilaksanakan dalam hal:

PEKERJAAN KONSTRUKSI

PERPRES 54/2010

> Rp 100 Miliar



PERPRES 16/2018

> Rp 1 Trilyun

JASA KONSULTANSI

PERPRES 54/2010

> Rp 10 Miliar



PERPRES 16/2018

> Rp 25 Miliar

BARANG

PERPRES 54/2010

> Rp 20 Miliar



PERPRES 16/2018

> Rp 50 Miliar

JASA LAINNYA

PERPRES 54/2010

> Rp 20 Miliar



PERPRES 16/2018

> Rp 50 Miliar

Atau tidak ada Pelaku Usaha dalam negeri yang dapat melaksanakan pekerjaan tersebut

PERPRES 54/2010

ULP memiliki Tugas Melaksanakan Pemilihan Penyedia Barang /Jasa

LPSE memiliki tugas untuk memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik



PERPRES 16/2018

UKPBJ MEMILIKI FUNGSI :

- Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa
- Pengelolaan fungsi layanan pengadaan secara elektronik
- Pembinaan SDM dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa
- Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya

Tugas pengelolaan fungsi layanan pengadaan secara elektronik dapat dilaksanakan oleh unit kerja terpisah.



18 PELAYANAN HUKUM BAGI PELAKU PENGADAAN



PERPRES 54/2010

Khusus untuk tindak pidana dan pelanggaran persaingan usaha pelayanan hukum hanya diberikan hingga tahap penyelidikan

PERPRES 16/2018

Pelayanan hukum kepada Pelaku Pengadaan dalam menghadapi permasalahan hukum terkait Pengadaan diberikan sejak proses penyelidikan hingga tahap putusan pengadilan.

19 PENCANTUMAN DALAM DAFTAR HITAM

PERPRES 54/2010

K/L/D/I menyerahkan Daftar Hitam kepada LKPP untuk dimasukkan dalam Daftar Hitam Nasional. Pengenaan Sanksi Daftar Hitam selama 2 tahun

PERPRES 16/2018

PA/KPA menyampaikan identitas peserta pemilihan/Penyedia yang dikenakan sanksi daftar hitam kepada unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik, untuk ditayangkan dalam Daftar Hitam Nasional.

Tingkatan Pengenaan Sanksi Daftar Hitam:

- 1 Tahun
- 2 Tahun



PENUTUP

PEMBERLAKUAN PERPRES

- Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

TRANSISI

- Pengadaan Barang/Jasa yang persiapan dan pelaksanaan dilakukan sampai dengan tanggal 30 Juni 2018 dapat dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.
- Kontrak yang ditandatangani berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Kontrak.



LKPP

Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Akhir Presentasi

TERIMA KASIH

Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan
kebijakanumumlkpp@gmail.com

© LKPP 2018